



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhartini
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau sesuai KTP Jalan Pendidikan Ling. II Desa Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Terdakwa Suhartini ditangkap tanggal 21 Agustus 2019
- Terdakwa Suhartini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Tomas Ginting, SH, Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi, berkantor di Jalan Bambu No.64 HP : 0821 6595 4958 Medan 20235, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/Pen.Pid.Sus/2019/PN-Kbj, tanggal 15 September 2019

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhartini dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Suhartini berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan);
 2. 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua);
 3. 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 4. 1 (satu) buah kotak jam merk alexander christie;
 5. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk magnum;
 6. 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan kawachi;
 7. 1 (satu) unit timbangan digital;
 8. 2 (dua) buah mancis warna biru yang salah satunya tanpa tutup kepala;
 9. 3 (tiga) potong pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop;
 10. 1 (satu) potong kaca pirex;
 11. 2 (dua) buah kompeng karet warna merah;
 12. 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
 13. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
 14. 1 (satu) unit dvr cctv;dirampas untuk dimusnahkan
1. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Suhartini pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa yang sedang membereskan kamar tidurnya melihat 1 (satu) buah kotak kaleng rokok magnum diatas meja kamar, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada paketan shabu-shabu didalamnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan menyimpannya didalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut diatas meja. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke kamar mandi dan menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu dengan menggunakan bong yang ada dimeja makan rumahnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan (DPO) memanggil terdakwa karena melihat anaknya berada diluar rumah melalui monitor cctv yang berada dikamarnya sehingga terdakwa mengajak anak tersebut kembali ke kamar dan menidurkannya. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa terbangun karena mendengar suara mertua terdakwa dari luar rumah yang mengatakan "kam itu nakku" yang dijawab oleh terdakwa "iya biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "buka pintu nakku" terdakwa menjawab "gak ada kunci samaku biring" dan mertua terdakwa kembali berkata

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“udah banyak itu polisi dirumah nakku”. Selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menemukan kunci pintu besi rumah terdakwa di bawah rak sepatu dan berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa, namun dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan anaknya sedangkan Mahendra Tarigan berhasil kabur dengan cara menjebol triplek dinding dapur rumah.

Bahwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan) gram yang berada didalam kotak jam merek Alexander Christie, 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram ditemukan di kotak kaleng merek Magnum, 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik assoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Mahendra Tarigan karena Mahendra Tarigan sudah menjadi penjual shabu selama \pm 6 (enam) bulan dan Mahendra Tarigan mempunyai 4 (empat) orang anak buah yang bertugas menyerahkan shabu-shabu dan menerima uang pembelian shabu-shabu..

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:332/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Suhartini adalah :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 86,58(delapan puluh enam koma lima delapan) gram brutto
- 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram brutto
- 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8822/NNF/2019 tanggal 05 September 2019 atas nama terdakwa Suhartini yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10(sepuluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Suhartini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Suhartini pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa yang sedang membereskan kamar tidurnya melihat 1 (satu) buah kotak kaleng rokok magnum diatas meja kamar, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada paketan shabu-shabu didalamnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan menyimpannya didalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut diatas meja. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke kamar mandi dan menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu dengan menggunakan bong yang ada dimeja makan rumahnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan (DPO) memanggil terdakwa karena melihat anaknya berada diluar rumah melalui monitor cctv yang berada dikamarnya sehingga terdakwa mengajak anak tersebut kembali ke kamar dan menidurkannya. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa terbangun karena mendengar suara mertua terdakwa dari luar rumah yang mengatakan "kam itu nakku" yang dijawab oleh terdakwa "iya biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "buka pintu nakku" terdakwa menjawab "gak ada kunci samaku biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "udah banyak itu polisi dirumah nakku". Selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menemukan kunci pintu besi rumah terdakwa di bawah rak sepatu dan berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa, namun dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan anaknya sedangkan Mahendra Tarigan berhasil kabur dengan cara menjebol triplek dinding dapur rumah.

Bahwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan) gram yang berada didalam kotak jam merek Alexander Christie, 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram ditemukan di kotak kaleng merek Magnum, 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik assoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Mahendra Tarigan karena Mahendra Tarigan sudah menjadi penjual shabu selama \pm 6 (enam) bulan dan Mahendra Tarigan mempunyai 4 (empat) orang anak buah yang bertugas menyerahkan shabu-shabu dan menerima uang pembelian shabu-shabu..

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:332/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Suhartini adalah :

- 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 86,58(delapan puluh enam koma lima delapan) gram brutto
- 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram brutto
- 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8822/NNF/2019 tanggal 05 September 2019 atas nama terdakwa Suhartini yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10(sepuluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Suhartini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Suhartini pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa yang sedang membereskan kamar tidurnya melihat 1 (satu) buah kotak kaleng rokok magnum diatas meja kamar, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada paketan shabu-shabu didalamnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan menyimpannya didalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut diatas meja. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke kamar mandi dan menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu dengan menggunakan bong yang ada dimeja makan rumahnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan (DPO) memanggil terdakwa karena melihat anaknya berada diluar rumah melalui monitor cctv yang berada dikamarnya sehingga terdakwa mengajak anak tersebut kembali ke kamar dan menidurkannya. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa terbangun karena mendengar suara mertua terdakwa dari luar rumah yang mengatakan "kam itu nakku" yang dijawab oleh terdakwa "iya biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "buka pintu nakku" terdakwa menjawab "gak ada kunci samaku biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "udah banyak itu polisi dirumah nakku". Selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menemukan kunci pintu besi rumah terdakwa di bawah rak sepatu dan berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa, namun dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan anaknya sedangkan Mahendra Tarigan berhasil kabur dengan cara menjebol triplek dinding dapur rumah.

Bahwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan) gram yang berada didalam kotak jam merek Alexander Christie, 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram ditemukan di kotak kaleng merek Magnum, 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik assoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Mahendra Tarigan karena Mahendra Tarigan sudah menjadi penjual shabu selama \pm 6 (enam) bulan dan Mahendra Tarigan mempunyai 4 (empat) orang anak buah yang bertugas menyerahkan shabu-shabu dan menerima uang pembelian shabu-shabu..

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:332/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Suhartini adalah :

- 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 86,58(delapan puluh enam koma lima delapan) gram brutto
- 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram brutto
- 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8838/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa Suhartini yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, ST yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama Suhartini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah Mahendra Tarigan (DPO) menjadi lokasi transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo menuju rumah Mahendra Tarigan dan sesampainya didepan rumah Mahendra Tarigan saksi melihat kamera cctv terpasang didepan rumah tersebut sehingga saksi dan anggota satresnarkoba lainnya yakin jika Mahendra

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan telah mengetahui kedatangan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo.

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba lainnya berusaha masuk kedalam rumah namun pintu besi rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sedangkan posisi terdakwa berada didalam rumah dan didepan pintu namun terdakwa tidak dapat membuka pintu tersebut karena tidak memiliki kunci, kemudian rekan saksi mencari dan menemukan kunci pintu besi tersebut dibawah rak sepatu sehingga saksi dan anggota satresnarkoba berhasil masuk kedalam rumah, dan melihat terdakwa bersama dengan seorang anak.
- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba kemudian melihat dinding triplek dapur rumah Mahendra Tarigan sudah jebol sehingga saksi dan anggota satresnarkoba lainnya menduga jika Mahendra Tarigan telah melarikan diri selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam dan luar rumah Mahendra Tarigan dan menemukan 75 paket plastic klip berles merah berisi shabu berat brutto 86,58 gram didalam kotak jam merk alexander Christie dan 23 paket plastic klip berles merah berisi shabu berat brutto 4,82 gram didalam kotak rokok kaleng merk magnum barang bukti tersebut ditemukan saksi dan rekan saksi di luar rumah Mahendra Tarigan, sehingga saksi yakin Mahendra Tarigan membawa Narkoba jenis shabu tersebut saat melarikan diri dan membuangnya diluar rumah sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah berisi shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah ditemukan didapur tepatnya didalam keranjang buah, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah plastik asoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV ditemukan didalam kamar tidur Mahendra Tarigan.
- Bahwa Mahendra Tarigan merupakan target penangkapan satresnarkoba Polres Tanah Karo, dan Mahendra Tarigan diketahui telah melakukan transaksi narkoba selama \pm 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa saat saksi dan anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan, terdakwa berada didalam rumah bersama dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak, dan barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara ini, ditunjukkan kepada terdakwa saat terdakwa berada di Polres Tanah Karo.

- Bahwa barang bukti yang saksi dan anggota satresnarkoba temukan ialah milik Mahendra Tarigan yang menjadi target penangkapan satresnarkoba Polres Tanah Karo.
- Bahwa setelah di interogasi di Polres Tanah Karo, saksi mengetahui jika terdakwa baru mulai menggunakan shabu selama 3 bulan terakhir namun terdakwa tidak mengetahui darimana Mahendra Tarigan mendapatkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Imanuel Simanjorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah Mahendra Tarigan (DPO) menjadi lokasi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo menuju rumah Mahendra Tarigan dan sesampainya didepan rumah Mahendra Tarigan saksi melihat kamera cctv terpasang didepan rumah tersebut sehingga saksi dan anggota satresnarkoba lainnya yakin jika Mahendra Tarigan telah mengetahui kedatangan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo.
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba lainnya berusaha masuk kedalam rumah namun pintu besi rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sedangkan posisi terdakwa berada didalam rumah dan didepan pintu namun terdakwa tidak dapat membuka pintu tersebut karena tidak memiliki kunci, kemudian rekan saksi mencari dan menemukan kunci pintu besi tersebut dibawah rak sepatu sehingga saksi dan anggota



satresnarkoba berhasil masuk kedalam rumah, dan melihat terdakwa bersama dengan seorang anak.

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba kemudian melihat dinding triplek dapur rumah Mahendra Tarigan sudah jebol sehingga saksi dan anggota satresnarkoba lainnya menduga jika Mahendra Tarigan telah melarikan diri selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam dan luar rumah Mahendra Tarigan dan menemukan 75 paket plastic klip berles merah berisi shabu berat brutto 86,58 gram didalam kotak jam merk alexander Christie dan 23 paket plastic klip berles merah berisi shabu berat brutto 4,82 gram didalam kotak rokok kaleng merk magnum barang bukti tersebut ditemukan saksi dan rekan saksi di luar rumah Mahendra Tarigan, sehingga saksi yakin Mahendra Tarigan membawa Narkoba jenis shabu tersebut saat melarikan diri dan membuangnya diluar rumah sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah berisi shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah ditemukan didapur tepatnya didalam keranjang buah, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah plastik asoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV ditemukan didalam kamar tidur Mahendra Tarigan.
- Bahwa Mahendra Tarigan merupakan target penangkapan satresnarkoba Polres Tanah Karo, dan Mahendra Tarigan diketahui pernah menjalani hukuman dalam perkara narkotika.
- Bahwa saat saksi dan anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan, terdakwa berada didalam rumah bersama dengan seorang anak, dan barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara ini, ditunjukkan kepada terdakwa saat terdakwa berada di Polres Tanah Karo.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan anggota satresnarkoba temukan ialah milik Mahendra Tarigan yang menjadi target penangkapan satresnarkoba Polres Tanah Karo.
- Bahwa setelah di interogasi di Polres Tanah Karo, saksi mengetahui jika terdakwa baru mulai menggunakan shabu selama 3 bulan terakhir namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui darimana Mahendra Tarigan mendapatkan narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Puji Tarigan keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kandibata.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sebelumnya telah dihubungi oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo namun saksi sedang berada dimedan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi barang bukti dan dimana ditemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, perilaku sehari-hari Mahendra Tarigan (DPO) sangat meresahkan dan sering orang tidak dikenal keluar masuk rumah Mahendra Tarigan untuk membeli shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam perkara ini, namun yang saksi tahu yang berperan dalam jual-beli narkoba jenis shabu ialah suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan, dan saksi sudah 2 kali mengirimkan surat pengaduan masyarakat kepada Polres Tanah Karo bahwasanya didesa Kandibata marak peredaran narkoba.
- Bahwa yang saksi tahu saat terjadinya penangkapan, Mahendra Tarigan berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang saksi ketahui Mahendra Tarigan melakukan transaksi narkoba sudah sekitar 1 tahun lamanya.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dirumah Mahendra Tarigan (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa sedang membereskan kamar tidur Mahendra Tarigan dan melihat 1 (satu) buah kotak kaleng rokok magnum diatas meja kamar,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN KbJ



- kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada paketan shabu-shabu didalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam kotak kaleng rokok magnum dan menyimpannya didalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut diatas meja.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke kamar mandi dan menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu yang diambilnya dengan menggunakan bong yang ada dimeja makan rumahnya kemudian terdakwa membuang sisa shabu yang digunakannya kedalam toilet.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan (DPO) memanggil terdakwa karena melihat anaknya berada diluar rumah melalui monitor cctv yang berada dikamar Mahendra Tarigan sedangkan terdakwa tidur bersama anaknya dikamar terpisah dengan Mahendra Tarigan, selanjutnya terdakwa mengajak anak tersebut kembali ke kamar dan menidurkannya.
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa terbangun karena mendengar suara mertua terdakwa dari luar rumah yang mengatakan "kam itu nakku" yang dijawab oleh terdakwa "iya biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "buka pintu nakku" terdakwa menjawab "gak ada kunci samaku biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "udah banyak itu polisi dirumah nakku". Selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menemukan kunci pintu besi rumah terdakwa di bawah rak sepatu dan berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa, namun dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan anaknya sedangkan Mahendra Tarigan berhasil kabur dengan cara menjebol triplek dinding dapur rumah.
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika Mahendra Tarigan melakukan transaksi narkoba selama 6 bulan terakhir karena terdakwa sering melihat orang tidak dikenal datang kerumah dan mencari Mahendra Tarigan, dan terdakwa sering melihat Mahendra Tarigan dan anggotanya bertransaksi shabu dirumah tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Mahendra Tarigan mendapatkan shabu-shabu dan terdakwa tidak pernah menjualkan shabu tersebut namun terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 3 bulan lamanya padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan);
2. 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua);
3. 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
4. 1 (satu) buah kotak jam merk alexander christie;
5. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk magnum;
6. 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan kawachi;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 2 (dua) buah mancis warna biru yang salah satunya tanpa tutup kepala;
9. 3 (tiga) potong pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop;
10. 1 (satu) potong kaca pirex;
11. 2 (dua) buah kompeng karet warna merah;
12. 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
14. 1 (satu) unit dvr cctv;
15. Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa yang sedang membereskan kamar tidurnya melihat 1 (satu) buah kotak kaleng rokok magnum diatas meja kamar, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada paketan shabu-shabu didalamnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan menyimpannya didalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut diatas meja. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke kamar mandi dan menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu dengan menggunakan bong yang ada dimeja makan rumahnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan (DPO) memanggil terdakwa karena melihat anaknya berada diluar rumah melalui monitor cctv yang berada dikamarnya sehingga terdakwa mengajak anak tersebut kembali ke kamar dan menidurkannya. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa terbangun karena mendengar suara mertua terdakwa dari luar rumah yang mengatakan "kam itu nakku" yang dijawab oleh terdakwa "iya biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "buka pintu nakku" terdakwa menjawab "gak ada kunci samaku biring" dan mertua terdakwa kembali

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “udah banyak itu polisi dirumah nakku”. Selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menemukan kunci pintu besi rumah terdakwa di bawah rak sepatu dan berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa, namun dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan anaknya sedangkan Mahendra Tarigan berhasil kabur dengan cara menjebol triplek dinding dapur rumah.

- Bahwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan) gram yang berada didalam kotak jam merek Alexander Christie, 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram ditemukan di kotak kaleng merek Magnum, 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah diduga berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik assoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Mahendra Tarigan karena Mahendra Tarigan sudah menjadi penjual shabu selama ± 6 (enam) bulan dan Mahendra Tarigan mempunyai 4 (empat) orang anak buah yang bertugas menyerahkan shabu-shabu dan menerima uang pembelian shabu-shabu..
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:332/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Suhartini adalah :
 - 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 86,58(delapan puluh enam koma lima delapan) gram brutto
 - 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram brutto
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8838/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa Suhartini yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, ST yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama Suhartini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika
3. Narkotika Golongan I
4. Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikikan sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika golongan I adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa yang sedang membereskan kamar tidurnya melihat 1 (satu) buah kotak kaleng rokok magnum diatas meja kamar, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada paketan shabu-shabu didalamnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan menyimpannya didalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut diatas meja. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke kamar mandi dan menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu dengan menggunakan bong yang ada dimeja makan rumahnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib suami terdakwa yaitu Mahendra Tarigan (DPO) memanggil terdakwa karena melihat anaknya berada diluar rumah melalui monitor cctv yang berada dikamarnya sehingga terdakwa mengajak anak tersebut kembali ke kamar dan menidurkannya. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa terbangun karena mendengar suara mertua terdakwa dari luar rumah yang mengatakan "kam itu nakku" yang dijawab oleh terdakwa "iya biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "buka pintu nakku" terdakwa menjawab "gak ada kunci samaku biring" dan mertua terdakwa kembali berkata "udah banyak itu polisi dirumah nakku". Selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menemukan kunci pintu besi rumah terdakwa di bawah rak sepatu dan berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa, namun dirumah tersebut hanya ada terdakwa dan anaknya sedangkan Mahendra Tarigan berhasil kabur dengan cara menjebol triplek dinding dapur rumah.

Menimbang bahwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan) gram yang berada didalam kotak jam merek Alexander Christie, 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram ditemukan di kotak kaleng merek Magnum, 1 (satu) paket plastik klip berwarna merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan di ventilasi kamar tidur rumah terdakwa, 1 (satu)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



buah boks plastik bertuliskan Kawachi berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) potong kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng karet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik assoy yang berisi 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisi uang tunai hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR CCTV.

Menimbang bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Mahendra Tarigan karena Mahendra Tarigan sudah menjadi penjual shabu selama \pm 6 (enam) bulan dan Mahendra Tarigan mempunyai 4 (empat) orang anak buah yang bertugas menyerahkan shabu-shabu dan menerima uang pembelian shabu-shabu..

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri serta terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:332/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Suhartini adalah :

- 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 86,58(delapan puluh enam koma lima delapan) gram brutto
- 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram brutto
- 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8838/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa Suhartini yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, ST yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
Kesimpulan :

Menimbang bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama Suhartini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika golongan I adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan pidana terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian penyalahguna dapat disimpulkan, bahwa terdakwa adalah seseorang yang benar-benar sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine tersebut diatas, yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah pernah memakai narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta penggunaan narkotika jenis Sabu-sabu tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dan ketika terdakwa mempergunakan narkotika golongan I jenis sabu sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian terdakwa merasa ketagihan terhadap narkotika tersebut, dan kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari Mahendra Tarigan (DPO) yang merupakan suami Terdakwa dengan sisa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto bertujuan untuk di pergunakan kembali oleh terdakwa dengan cara yang tidak benar atau tidak atas anjuran pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:332/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Suhartini adalah :

1. 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 86,58(delapan puluh enam koma lima delapan) gram brutto
2. 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 4,82 (empat koma delapan dua) gram brutto
3. 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram brutto

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8838/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa Suhartini yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, ST yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama Suhartini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I tanaman

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap Narkoba jenis sabu sabu adalah dikonsumsi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan);
2. 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua);
3. 1 (satu) buah kotak jam merk alexander christie;
4. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk magnum;
5. 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan kawachi;
6. 1 (satu) unit timbangan digital;
7. 2 (dua) buah kompeng karet warna merah;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
9. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
10. 1 (satu) unit dvr cctv;
11. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu

rupiah);
diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik suami Terdakwa Mahendra Tarigan yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (DPO) sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti bersama barang bukti yang lain

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan);
2. 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua);
3. 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
4. 1 (satu) buah kotak jam merk alexander christie;
5. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk magnum;
6. 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan kawachi;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 2 (dua) buah mancis warna biru yang salah satunya tanpa tutup kepala;
9. 3 (tiga) potong pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop;
10. 1 (satu) potong kaca pirex;
11. 2 (dua) buah kompeng karet warna merah;
12. 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
14. 1 (satu) unit dvr cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menerangkan Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang mengangkut Narkoba dan prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkoba, Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan
Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengakomodir terdakwa perempuan dihadapan hukum akan tetapi Indonesia sebagai pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of all forms of discrimination against women/cedaw) mengakui kewajiban Negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan sebagaimana yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) khususnya dalam pasal 2 b yang menyediakan perlindungan hukum terhadap hak mengenai hak perempuan dalam CEDAW (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1984) sebagai berikut :

1. Persamaan wanita dengan pria dalam perkawinan yaitu, akan diberikan hak untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman;
2. Persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan, khususnya beberapa hak wanita bersama dengan pria akan dijamin dibidang perkawinan;
3. Dalam pasal 16 huruf (a) disebutkan hak yang sama antara pria dan wanita untuk melakukan ikatan perkawinan;
4. Dalam pasal 16 huruf (b) Hakhak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya;
5. Dalam pasal 16 huruf (c) mensyaratkan Hakhak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
6. Pasal 16 ayat 1 huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk hak memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 16 ayat 1 huruf (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan istri berkaitan dengan benda;
8. Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak (nikah dini);
9. Hak sama untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan pengelolaan harta benda.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa adalah perempuan berhadapan hukum yang hak haknya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan mempunyai anak anak yang masih kecil dan menjadi kepala rumah tangga oleh karena suami terdakwa yaitu mahendra tarigan (DPO),

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi menurut majelis hakim, hukuman bagi terdakwa terlalu tinggi maka pidana dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhartini tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 75 (tujuh puluh lima) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 86,58 (delapan puluh enam koma lima puluh delapan);
2. 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua);
3. 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
4. 1 (satu) buah kotak jam merk alexander christie;
5. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk magnum;
6. 1 (satu) buah boks plastik bertuliskan kawachi;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 2 (dua) buah mancis warna biru yang salah satunya tanpa tutup kepala;
9. 3 (tiga) potong pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop;
10. 1 (satu) potong kaca pirex;
11. 2 (dua) buah kompeng karet warna merah;
12. 13 (tiga belas) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
14. 1 (satu) unit dvr cctv;

dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)